



#HijrahFinansial

Get to Know Peer-to-Peer (P2P) Financing With ALAMI



Daftar Isi



03 Apa Itu P2P?

04 Siapa Saja Pemain di Industri P2P?

06 Imbal Jasa Untuk Kamu dari P2P ALAMI

08 Bagaimana P2P dengan Prinsip Syariah?

09 Seperti Apa P2P Syariah di ALAMI?

13 Risiko Gagal Bayar di P2P?

15 Siap Mendanai di ALAMI?

19 FAQ Pendanaan P2P di ALAMI

21 Info Lebih Lanjut

22 Disclaimer

Apa itu P2P ?



Perusahaan **peer-to-peer (P2P) financing** adalah perusahaan yang mempertemukan pemilik dana dan penerima pembiayaan yang membutuhkan dana untuk menjaga arus kas perusahaan dan meneruskan roda usahanya.

Siapa Saja Pemain di Industri P2P ?

▷ PENDANA (INDIVIDU / INSTITUSI)

Para pemberi pendanaan atau pembiayaan kepada UKM yang terdapat pada *platform* ALAMI. Pada pendana mendapatkan imbal hasil dari pendanaan yang mereka berikan.

▷ ALAMI

Platform fintech P2P berbasis syariah yang mempertemukan para pendana dan penerima pembiayaan alias UKM; juga menganalisa risiko atas pembiayaan yang diberikan berkualitas agar tidak merugikan para pendana.

▷ PENERIMA PEMBIAYAAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Para agen pendorong ekonomi Indonesia yang membutuhkan pembiayaan atas pekerjaan yang sudah mereka selesaikan tetapi menunggu jatuh tempo pembayaran. Membutuhkan pendanaan dari para pendana agar terus bisa terus memutar roda bisnis.

▷ PENYELENGGARA

Perusahaan yang menyediakan platform pembiayaan yang menghubungkan antara UKM dan pendana.

Contohnya **ALAMI** sendiri.

▷ REGULATOR DAN PENGAWAS

Otoritas Jasa Keuangan di bagian Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F). Untuk syariahnya termasuk Dewan Syariah Nasional MUI dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah.

▷ ASOSIASI DAN MITRA PENDUKUNG

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Untuk mitra pendukung di ALAMI misalnya Digital Signature (DigiSign) dan Pefindo Biro Kredit.

Imbal Jasa Untuk Kamu dari P2P ALAMI

Saat ini, ALAMI menyediakan produk *invoice financing* dengan tenor waktu pengembalian 1 – 6 bulan dan estimasi imbal hasil ekuivalen dengan 12-20% per tahun.


Estimasi nilai akhir yang bisa didapatkan, jika memberikan pendanaan Rp 100.000.000 dan rate imbal hasil 15%, dengan jangka waktu 3 bulan adalah:

$$90/360 \times 15\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp } 103.750.000$$

Imbal hasil ini lumayan tinggi, namun risikonya pun lebih tinggi dibanding beberapa instrumen investasi lainnya seperti deposito dan obligasi.

Namun, produk *invoice financing* yang ditawarkan oleh P2P ALAMI termasuk dalam risiko yang lebih rendah dibanding produk P2P lainnya.

Contoh ujarah (imbal jasa) pada suatu proyek pembiayaan di **ALAMI**



Bagaimana P2P dengan Prinsip Syariah?

**ALAMI adalah peer-to-peer financing yang menerapkan prinsip syariah.
Bagaimana syariahnya?**



ALAMI mempunyai Dewan Penasihat Syariah yang merupakan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia



ALAMI juga diawasi oleh Institusi Keuangan Non-Bank Syariah dari OJK



Semua produk ALAMI disesuaikan dengan **Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018** tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah



Produk *Invoice Financing* telah diterapkan di ALAMI sesuai dengan **Fatwa DSN MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008** tentang Anjak Piutang Syariah.

Seperti Apa P2P Syariah di ALAMI?



Invoice Financing ALAMI tentunya mempunyai sistem yang berbeda dengan sistem konvensional.

Merujuk kepada **Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008** tentang Anjak Piutang Syariah, karena kegiatan anjak piutang konvensional masih belum sesuai dengan prinsip syariah, misalnya mengandung riba, terkandung juga prinsip gharar atau ketidakjelasan, dan merupakan kegiatan jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, maka dalam Fatwa tersebut, DSN MUI menyiapkan ketentuan *Invoice Financing* yang sesuai dengan prinsip syariah.

Jika dalam sistem konvensional, *Invoice Financing* biasa disebut sebagai kegiatan “jual beli piutang” maka dalam ketentuan prinsip syariah, definisi *Invoice Financing* adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang ke pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang.

Dalam transaksi *Invoice Financing*, maka akad yang ditentukan oleh DSN-MUI adalah Wakalah bil Ujrah. Wakalah artinya pelimpahan kekuasaan, merujuk kepada kegiatan pengalihan penyelesaian piutang sesuai penjelasan di atas. Pelimpahan kekuasaan atau perwakilan ini bisa dikenakan imbalan maupun tidak dikenakan imbalan.

Kenapa hal ini sesuai dengan syariah? Karena kedua pola muamalah tersebut (wakalah dengan imbalan atau tanpa imbalan) telah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, untuk penerapan *invoice financing* ALAMI, dikenakan imbalan atas pelimpahan kekuasaan tersebut, sehingga ALAMI dan *Funder* berhak mendapatkan imbalan atau ujarah.

Di dalam platform P2P ALAMI, *Beneficiary* adalah UKM yang ingin melimpahkan kekuasaan kepada *Funder*, baik individu maupun institusi, untuk menyelesaikan piutangnya. Ketika ALAMI mencarikan *Funder* yang sanggup memberikan pengalihan penyelesaian piutang tersebut, ALAMI pun mendapatkan ujarah dari jasa *marketplace* tersebut.

Selanjutnya, *Funder* yang telah menyanggupi untuk pengalihan penyelesaian piutang, memberikan kuasa atas pengalihan tersebut ke ALAMI, sehingga ALAMI pun berhak mendapatkan imbalan atau ujah. Atas jasa *Funder* yang telah memberikan jasa pengalihan penyelesaian piutang, maka *Funder* berhak atas ujah yang dihitung dari pendanaan yang telah diberikannya kepada *Beneficiary*.

Untuk menghindari prinsip gharar atau ketidakjelasan, maka jumlah ujah yang akan diterima akan disebutkan dalam bentuk nominal mata uang, bukan dalam persentase, saat semua pihak menyepakati akadnya masing-masing.

Funder juga bisa menyertakan dana talangan/pinjaman (qardh) kepada Penerima Pembiayaan. Bila pihak *Funder* memberikan dana talangan (qardh) maka tidak diperkenankan untuk menetapkan persentase pembayaran/pengembalian lebih atas pinjaman tersebut. Kedua akad tersebut tidak boleh dilaksanakan secara berhubungan dan harus ditegakkan secara terpisah.

Jadi, Ujah Yang Didapat *Funder* Bukan Seperti Riba?

Tentu tidak, karena *Funder* mendapatkan imbal jasa atau ujah berdasarkan jasa yang telah diberikan, yaitu pengalihan penyelesaian piutang jangka pendek yang dimiliki oleh *Beneficiary*.

Jadi, pinjaman yang *Funder* berikan kepada *Beneficiary* dalam bentuk dana pinjaman atau talangan, sama sekali tidak dikenakan biaya apapun. Dana pinjaman yang diserahkan oleh *Funder* ke *Beneficiary* akan dikembalikan ke *Funder* dengan jumlah yang sama.

Kelebihannya bukan sebagai penambahan nilai pinjaman, tapi sebagai imbal jasa dari pengalihan penyelesaian piutang.

Seperti yang dijelaskan di atas, akad *Qardh* dan *Wakalah bil Ujah* wajib dilaksanakan secara terpisah untuk produk *Invoice Financing* yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain pengembalian dana pinjaman dan biaya ujah yang harus dibayarkan *Beneficiary* ke *ALAMI* dan ke *Funder* atas jasa kerja yang telah mereka selenggarakan, *Beneficiary* akan menerima penuh sisa jumlah invoice yang dimilikinya bila telah dilakukan pembayaran oleh *Payor* atau pihak pemberi kerja mereka.



Risiko Gagal Bayar di P2P?

Risiko utama dari mendanai di P2P adalah ketika Beneficiary gagal bayar.

Untuk memastikan kualitas pembiayaan dan memperkecil kemungkinan UKM gagal bayar, ALAMI punya *Risk Acceptance Criteria* sebagai berikut:

Hubungan dengan Payor	Minimal telah menyelesaikan 2 proyek kerja dari payor dengan sejarah pembayaran yang baik, dibuktikan dari rekening bank UKM
Lama bisnis berdiri	Menjalani bisnis di industri tersebut lebih dari 1 tahun
Kondisi Finansial	Mempunyai jangka waktu penerimaan <i>Account Receivable</i> dalam periode 90 – 180 hari
Kondisi Finansial Payor	<ul style="list-style-type: none">● Penjualan tahunan lebih besar dari Rp 250 miliar● <i>Debt Service Coverage Ratio</i> lebih besar dari 1,25
Kriteria Payor	Perusahaan multinasional, perusahaan terbuka, BUMN, institusi pemerintah, dsb

ALAMI juga menempuh langkah-langkah berikut untuk semakin memperkecil risiko gagal bayar:

- Meminta *personal guarantee*, yaitu surat jaminan pribadi dari perwakilan UKM penerima pembiayaan.
- Meminta UKM untuk menyiapkan giro mundur (*post-dated cheque*) dari UKM kepada ALAMI, yang bisa dicairkan oleh ALAMI jika UKM tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.
- Memberikan jaminan untuk pendana ALAMI, bekerjasama dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah atau PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Jadi, setiap pendanaan yang masuk sudah dijamin oleh lembaga penjaminan syariah.



Siapa Mendanai di ALAMI?

Alur Pemberi Pembiayaan

▶ Registrasi dan Login

1

Masukkan nomor telepon HP dan email aktif

Baca dan setuju *Privacy Policy* dan *Terms & Conditions*

2

3

Menerima email dari ALAMI untuk aktivasi akun

Login dan lengkapi data pribadi Pemberi Pembiayaan

4

5

Checklist aktifkan Rekening Dana Funder (RDF). Informasi selengkapnya tentang Rekening Dana Funder, silakan baca di Halaman FAQ ALAMI.

6

Isi profil untuk Aktivasi RDF*

Siapkan dan unggah dokumen KTP, NPWP,
dan Foto Selfie

7

3

Isi Data Rekening Bank



RDF atau Rekening Dana Funder adalah Rekening yang dikhususkan bagi lender/funder peer to peer untuk melakukan proses pendanaan. Artinya, rekening ini merupakan rekening spesifik yang mana transaksi hanya dapat dilakukan jika terdapat *underlying document*.

Adapun *underlying document* yang dimaksud dalam proses di ALAMI adalah objek pembiayaan yang terdapat pada list pendanaan.



▶ Proses Pendanaan

1

Pilih pendanaan yang kamu inginkan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko, jenis usaha, nominal pinjaman, dan tenor.

2

Deposit dana ke RDF yang sudah diaktifkan.

3

Masukkan pendanaan dengan minimal nominal Rp 1.000.000 dan akan tertera estimasi ujah/ imbal hasil

4

Checklist Danai dengan RDF dan Klik Danai Sekarang

5

Cek email dari ALAMI untuk aktivasi DigiSign

6

Silakan lakukan aktivasi DigiSign dan buat tandatangan elektronik

8

ALAMI kemudian akan melakukan campaign pembiayaan. Setelah dana terkumpul, ALAMI akan langsung menyalurkannya ke Penerima Pembiayaan.

7

Setelah aktivasi berhasil, kembali ke halaman ALAMI untuk tandatangan dokumen

▶ Proses Pengembalian Dana

1

Tim ALAMI memberi informasi bahwa penerima pembiayaan telah melunasi pembayaran

2

Nominal pembiayaan + ujah akan langsung ditransfer ke RDF.

FAQ Pendanaan P2P di ALAMI


▷ Siapa yang bisa jadi pendana di ALAMI?

Perorangan atau badan usaha. Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) berusia minimal 17 tahun dan melampirkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai NPWP untuk WNI. Bagi WNA melampirkan paspor disertai rekening bank di Indonesia.

▷ Bagaimana jika pendanaan yang didapat tidak mencukupi permintaan dari penerima pembiayaan?

Jika dana sudah terkumpul minimal 55% dari dana yang diajukan, maka dana akan dicairkan kepada penerima pembiayaan.

Jika yang terkumpul kurang dari 55%, maka akan didiskusikan kembali dengan UKM penerima pembiayaan, apakah akan dicairkan atau diperpanjang masa pengumpulan dananya. Namun secara historis, pendanaan di ALAMI selalu penuh.

- 
- ▶ Pada saat pengembalian dana dan imbal hasil, apa dikenakan biaya transfer atau biaya pencairan? Begitu pada saat pendanaan apakah dikenakan biaya?

Pendana hanya dikenakan biaya transfer jika memindahkan dana dari Rekening Dana Funder ke rekening pribadi, kecuali jika rekening pribadi pendana adalah Bank Negara Indonesia (BNI), maka tidak akan dikenakan biaya transfer. Tidak ada biaya yang dikenakan saat melakukan pendanaan.



Info Lebih Lanjut?

WEBSITE & BLOG ALAMI



Website ALAMI

p2p.alamisharia.co.id



Blog ALAMI

Blog.alamisharia.co.id

SOSIAL MEDIA ALAMI



Instagram

@alamisharia



Facebook

@alamisharia



Twitter

@alamisharia



LinkedIn

ALAMI Sharia



WA Group P2P ALAMI Community


081296069566 (Maulana)

CUSTOMER SERVICE ALAMI



WhatsApp

+62 819-9898-7191



Telephone

(+62-21) 311-161-91



Senin-Jumat

10 AM – 6 PM *kecuali hari libur

Disclaimer

ALAMI adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan prinsip Syariah yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Isi dari e-Book ini hanyalah sebagai konten edukasi bagi para pengguna untuk mengetahui dan memahami alur pembiayaan melalui skema Peer-to-Peer di Platform ALAMI. Kami tidak menyajikan konten untuk memberikan nasihat finansial ataupun investasi kepada pihak manapun.



Thank You!